

## **Peran Media Informasi Hukum Pada Masa Covid 19 Di Fakultas Hukum Universitas Semarang**

Nur Aisah, Vivie Ratna Yunita, Tri Mulyani.  
Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia  
[aisahnurrrrr@gmail.com](mailto:aisahnurrrrr@gmail.com)

### **Abstract**

*During the 2019 Corona virus disease pandemic, information related to law became an important need because many new legal products were not specifically known by the public. Meanwhile, the role of the mass media as a tool for conveying information is sometimes seen as disproportionate, so in this study it tries to discuss what the role of legal information media was during the 2019 Corona virus disease period, what are the weaknesses of using legal information media, and what legal information media appropriate for use in the Faculty of Law, University of Semarang. This type of research is sociological juridical, the data used is primary data and is supported by secondary data. Qualitative data analysis. The results showed that the role of legal information media during the 2019 Corona virus disease period at the Faculty of Law, University of Semarang was a good communicator of various legal information during the 2019 Corona virus disease period, so that legal information could be of quality, could raise public awareness, and this information media would also facilitate public access to legal information. The weaknesses of its use, namely the commitment of all elements, there are no supporting regulations, and not many social media are managed by the Faculty of Law, University of Semarang. The right information media to use is social media. As for the implementation used, namely creating social media accounts, all elements of the Faculty of Law, University of Semarang are obliged to follow it, and repost the posts.*

**Keywords:** Covid-19; legal information media.

### **Abstrak**

Pada masa pandemi covid – 19, informasi yang berkaitan dengan hukum menjadi kebutuhan penting karena banyak produk hukum baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan belum diketahui secara spesifik oleh masyarakat. Sementara itu, peran dari media massa sebagai alat untuk menyampaikan informasi, terkadang dipandang tidak proporsional, sehingga dalam artikel ini berusaha untuk membahas tentang apa peran media informasi hukum pada masa covid – 19, apa kelemahan-kelemahan dari penggunaan media informasi hukum, dan media informasi hukum apa yang tepat untuk dipergunakan di Fakultas Hukum Universitas Semarang. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung data sekunder. Analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran media informasi hukum pada masa covid – 19 di Fakultas Hukum Universitas Semarang adalah sebagai komunikator yang baik dari berbagai informasi hukum mengingat banyaknya produk hukum baru yang harus diketahui oleh masyarakat pada masa covid – 19, sehingga informasi hukum tersebut dapat berkualitas, dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat, dan media informasi ini juga akan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi hukum. Kelemahan-kelemahan dari penggunaannya, yaitu komitmen dari semua elemen di Fakultas Universitas Semarang, belum ada peraturan yang mendukung di Fakultas Hukum Universitas Semarang, dan belum banyak media sosial yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. Media informasi yang tepat untuk dipergunakan adalah media sosial, dengan analisis bahwa banyak pengguna media sosial di Indonesia, efektifitas dalam akses informasi, dan media yang paling murah dalam melakukan publikasi informasi. Dalam implementasinya digunakan strategi membuat akun social media. Kemudian, seluruh elemen Fakultas Hukum Universitas Semarang wajib mem-follow-nya, dan mem-posting ulang postingan tersebut.

**Kata Kunci:** masa Covid-19; media informasi hukum.

## A. Pendahuluan

Ali (1990) dalam (Wardani, 1990: 2) menyebutkan bahwa asas fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang mengetahui hukum atau dengan bahasa lain berarti *presumptio iures de iure*. Semua orang dianggap mengetahui hukum, tak terkecuali petani yang tidak lulus sekolah dasar atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa latin juga dikenal *adagium ignorantia jurist non excutas* (ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan). Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan dalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Untuk itu, informasi hukum menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat agar segala bentuk tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga tujuan dari suatu produk hukum bisa terwujud dengan baik.

Sementara itu, pada masa pandemi *covid – 19* banyak produk hukum baru baik berupa keputusan, ketetapan, maupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga yang berkepentingan dalam rangka mencegah dan memberantas perkembangan virus *covid – 19*. Produk hukum tersebut dikeluarkan dalam waktu yang singkat, yaitu kurang lebih lima bulan. Apabila pemerintah di setiap tingkatnya (pemerintah di tingkat kabupaten dan kota, pemerintah di tingkat provinsi, dan pemerintah di tingkat pusat) dan semua kementerian paling sedikit mengeluarkan 3 produk hukum baru, akan ada kurang lebih 653 bentuk produk hukum yang wajib diketahui oleh masyarakat. Selain itu, dikutip dari Liputan6.com (2020), kejaksaan agung telah menerbitkan 12 produk hukum terkait dengan *covid – 19*. Satu lembaga saja dapat mengeluarkan 12 produk hukum baru, apabila dikalkulasikan akan ada ratusan produk hukum baru dari puluhan lembaga yang ada di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan informasi hukum meningkat seiring dengan banyaknya produk hukum baru yang dikeluarkan pemerintah pada masa pandemi *covid – 19*. Jika sebelum pandemi, informasi hukum dipandang menjadi suatu kebutuhan penting dengan dasar asas fiksi hukum, maka dimasa pandemi *covid – 19* informasi hukum tersebut dipandang sebagai kebutuhan pokok yang sangat penting.

Segala bentuk produk hukum baru harus dipahami secara spesifik. Namun, berdasarkan hasil analisis masih banyak masyarakat yang hanya mengetahui suatu produk hukum secara umum. Misalnya, Pasal 7 dan Pasal 8 dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif, Pasal 10 ayat (1) dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembatasan Aktivitas di Luar Rumah, dan

Peraturan Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Coronavirus Disease*. Keseluruhan peraturan tersebut mengatur mengenai kewajiban pemakaian masker dan sanksi bagi yang melanggar. Akan tetapi, terjadi perbedaan disetiap peraturan tersebut dalam menerapkan sanksi. Masyarakat awam yang hanya mendengar kilasan berita, tidak mengetahui perihal bentuk sanksi, lembaga pemerintah yang mengeluarkan sanksi, cakupan wilayah peraturan, dan masa berlaku peraturan tersebut. Mereka hanya mengetahui bahwa yang tidak memakai masker akan mendapatkan sanksi. Pengetahuan mengenai spesifikasi dari suatu produk hukum diperlukan untuk mensukseskan implementasi dari suatu produk hukum baru yang dikeluarkan oleh pihak terkait.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum tersebut, diperlukan peran dari media massa sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah media massa terkadang dipandang tidak proporsional dalam menyampaikan suatu informasi sehingga menurunkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Tidak proporsional yang dimaksudkan, yaitu terkait dengan tidak akurat dan tidak berimbangnnya informasi yang disampaikan oleh media massa. Misalnya informasi terkait dengan kenaikan kasus *covid – 19* pada masa *new normal*. Cnbcindonesia.com menginformasikan korelasi kenaikan kasus *covid* pada masa *new normal*, media tersebut memberitakan bahwa pada masa normal baru terdapat kelonggaran yang memicu mobilitas masyarakat. Padahal masyarakat belum sepenuhnya sadar dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga memicu jumlah kenaikan pasien positif *covid – 19* Cnbcindonesia.com (2020). Informasi tersebut memberikan kesan menyudutkan kebijakan pemerintah, yaitu *new normal* sebagai pemicu kenaikan pasien *covid – 19*. Selain itu, media masa juga memberitakan bahwa kenaikan jumlah pasien *covid – 19* merupakan wujud kinerja pemerintah yang bagus karena telah berhasil mendeteksi penyebaran virus sejak dini dengan memperbanyak *rapid test* sehingga penanganannya dapat dimaksimalkan.

Penyampaian suatu informasi yang tidak proporsional dalam bidang selain hukum juga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat untuk memperoleh informasi hukum dari media massa. Di samping itu, kuantitas informasi hukum dari media massa tidak diragukan karena setiap harinya sudah pasti akan ada informasi hukum yang diberitakan. Akan tetapi, masalahnya terletak pada kualitas informasi tersebut yang terkadang masih diragukan oleh masyarakat. Kesenjangan antara media massa sebagai alat untuk

menyampaikan informasi dan kebutuhan informasi hukum menjadi masalah baru pada masa pandemi *covid – 19*.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pengembangan media atau alat untuk menyampaikan informasi hukum yang konseptual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga independen yang bersifat netral dan profesional dipandang sebagai media atau alat yang tepat untuk menyampaikan informasi hukum seperti di Fakultas Hukum Universitas Semarang. Lembaga tersebut lebih dekat dari jangkauan penulis dan kriteria lembaga yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas, menjadikan penulis memilih Fakultas Hukum Universitas Semarang sebagai objek analisis dalam karya tulis ilmiah ini. Sementara itu, media atau alat untuk menyampaikan informasi hukum harus didukung dengan strategi informasi yang sistematis sehingga dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu apa peran media informasi hukum pada masa *covid – 19* di Fakultas Hukum Universitas Semarang?, apa kelemahan-kelemahan dari penggunaan media informasi hukum pada masa *covid – 19* di Fakultas Hukum Universitas Semarang?, media informasi hukum apa yang tepat untuk dipergunakan pada masa *covid – 19* di Fakultas Hukum Universitas Semarang?.

## **B. Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Secara umum, jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis sosiologis, yaitu untuk mengakji hukum yang berlaku dan kenyataan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Waluyo (2002) dalam (Savitri, 2020: 15) menyebutkan bahwa jenis penelitian yuridis sosiologis merupakan kajian sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Jenis penelitian ini dipergunakan dengan alasan bahwa penulis ingin mengetahui tentang peran media informasi hukum pada masa *covid – 19* di Fakultas Hukum Universitas Semarang.

### **Pendekatan Masalah**

. Pendekatan masalah yang digunakan dalam karya tulis ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan analisis. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan, dilakukan terhadap berbagai aturan perundang-undangan baru yang dikeluarkan pemerintah pada masa pandemi *covid – 19* dan kurang diketahui oleh masyarakat karena media informasi hukum yang dianggap tidak proporsional. *Kedua*, pendekatan

sosiologis, dipergunakan untuk mengetahui peran media informasi hukum pada masa *covid – 19* dengan yang didasarkan pada kondisi sosiologis di Fakultas Hukum Universitas Semarang. *Ketiga*, pendekatan analisis, dipergunakan untuk menganalisis atau mengungkapkan berbagai pokok permasalahan terkait dengan peran media informasi hukum pada masa *covid – 19* di Fakultas Hukum Universitas Semarang.

### **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah deskriptif analisis. Spesifikasi ini dipergunakan karena dalam penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara terperinci dan menyeluruh yang berkaitan dengan hasil analisis mengenai peran media informasi hukum pada masa *covid – 19* di Fakultas hukum Universitas Semarang.

### **Tekhnik Pengumpulan Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Adapun tekhnik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara dilakukan kepada dosen, mahasiswa, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Semarang. Selain wawancara, juga dilakukan observasi, yaitu dilakukan pengamatan secara langsung terhadap media sosial yang dikelola di Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Tekhnik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara *study literatur*. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

- a. Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar pada Masa Transsisi menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif
- b. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembatasan Aktifitas Di Luar Rumah
- c. Peraturan Wali Kota Bantul Nomor 40 Tahun 2020 tentang Adaptasi Baru Proyokol Kesehatan *Coronavirus Diseas*
- d. Keputusan Walikota Semarang Nomor 460/393 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Paket Sembako Kepada warga Terdampak *Covid 19* di Kota Semarang

- e. Keputusan Walikota Semarang Nomor 460/393 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Paket Sembako Kepada warga Terdampak *Covid 19* di Kota Semarang
- f. Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protocol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Diseas*

## 2. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.

### **Metode Analisis Data**

Sementara itu, data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis yang menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan oleh responden dan perilaku nyata. Metode analisis kualitatif dalam karya tulis ini mengikuti pola deduksi untuk menjawab permasalahan dalam objek penelitian, yaitu data yang sudah diperoleh 19 disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengelolaan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan (Kahmad, 2000: 102). Keseluruhan data diperoleh baik dari hasil wawancara, observasi maupun study literatur yang terkait dengan peran media informasi hukum pada masa *covid – 19* di Fakultas Hukum Universitas Semarang diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah itu, data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu ditafsirkan dan dibahas berdasarkan pada data yang diperoleh dan disimpulkan secara induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari hasil-hasil yang bersifat umum dan khusus.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Ditemukan tiga pokok hasil dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Peran Media Informasi Hukum Pada Masa *Covid – 19* di Fakultas Hukum Universitas Semarang**

Media informasi berperan sebagai komunikator dari berbagai informasi hukum pada massa pandemi *covid – 19*. Suatu informasi hukum dari sumber informasi memerlukan suatu alat atau sarana untuk menyampaikan informasi tersebut, yaitu berupa media informasi. Fungsi dari media tersebut adalah untuk mengolah data informasi hukum dari sumber informasi agar informasi yang disampaikan memiliki nilai positif (tidak ada kesenjangan antara sumber informasi dan informasi yang diterima oleh penerima informasi). Misalnya,

informasi mengenai Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid – 19*. Inpres ini bertujuan untuk mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Akan tetapi, ketika suatu media menginformasikan mengenai pertanyaan bahwa apakah inpres ini kebijakan yang tepat?, maka akan menimbulkan gejolak di masyarakat dan informasi mengenai Inpres tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Seharusnya media mengolah informasi mengenai Inpres tersebut secara netral dan tidak menyudutkan pihak manapun (proporsional). Ketika media menjalankan peran tersebut, informasi yang diterima oleh masyarakat akan tepat dan berkualitas.

Kualitas informasi ditentukan oleh penerima informasi. Artinya, informasi yang memiliki manfaat dan dinilai penting oleh masyarakatlah yang dianggap berkualitas. Akan tetapi, terkadang masyarakat tidak sadar akan pentingnya suatu informasi, utamanya informasi hukum. Untuk itu, diperlukan suatu implementasi dari bentuk media yang dikelola di Fakultas Hukum Universitas Semarang selaku lembaga independen, netral, dan profesional sebagai langkah mengadirkan informasi hukum yang berkualitas dan di kelola dengan baik sehingga output berupa informasi hukum yang berkualitas bisa tersampaikan kepada masyarakat secara maksimal.

Selain itu, kualitas informasi juga ditentukan atau diukur menggunakan tiga hal pokok, yaitu akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Ketiga hal tersebut secara teoritis dapat diwujudkan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang sebagai lembaga yang bersifat independen, netral, dan profesional. Dengan sifatnya yang mandiri, tidak memihak kepentingan kelompok atau pemerintah, ahli dalam bidang hukum, dan berkomitmen untuk mewujudkan tridarma perguruan tinggi (pengabdian kepada masyarakat), maka informasi yang disampaikan oleh Fakultas Universitas Semarang akan terbebas dari kebiasaan atau menyesatkan, tidak menyajikan informasi yang terlambat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini (kebutuhan informasi hukum pada masa pandemi covid – 19 ).

Secara tidak langsung media informasi hukum di Fakultas Hukum Univeritas Semarang juga memiliki peran untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa informasi hukum itu penting. Pentingnya informasi hukum meningkat seiring dengan banyaknya produk hukum baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa pandemi. Dikutip dari Suara.com (2020), sebulan Indonesia terkena pandemi *covid – 19* pemerintah sudah mengeluarkan lima peraturan (Peraturan Pemerintah). Hal tersebut membuktikan bahwa informasi hukum menjadi kebutuhan penting masyarakat berbanding lurus dengan asas fiksi hukum yang

dianut oleh bangsa Indonesia. Semakin banyak produk hukum baru yang dikeluarkan pemerintah, otomatis masyarakat wajib mengetahui secara spesifik terhadap produk hukum tersebut sebagai akibat dari asas fiksi hukum.

Media informasi hukum juga berperan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi hukum. Bentuk implementasi berupa media sosial dan ditambah strategi yang cocok akan mempermudah akses informasi hukum baik secara sadar maupun tidak sadar. Dikatakan sadar ketika masyarakat sebagai penerima informasi secara sengaja mencari informasi hukum di media sosial yang di kelola oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang dan dikatakan tidak sengaja ketika masyarakat melihat informasi hukum yang di unggah di media sosial tanpa ada niat untuk mencari informasi tersebut. Hal inilah yang dimaksud sebagai sarana untuk menyadarkan masyarakat bahwa terdapat banyak produk hukum baru yang harus diketahui pada masa *covid – 19* seperti yang telah dijelaskan.

Pada intiya, semua peran media informasi hukum di Fakultas Hukum Universitas Semarang yang telah dijelaskan tersebut bermuara pada bentuk kontribusi FH USM sebagai lembaga pendidikan yang bersifat independent, netral, dan profesional untuk membantu mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait dengan banyaknya produk hukum baru pada masa pandemi *covid – 19*. Semakin banyak masyarakat yang mengetahui secara spesifik mengenai produk hukum tersebut, maka kemungkinan tingkat kepatuhan dan ketertiban masyarakat juga semakin besar sehingga produk hukum tersebut bisa berjalan dengan baik. Tujuan dari dibentuknya produk hukum baru pada masa *covid – 19* adalah untuk menekan penyebaran virus tersebut, apabila segala bentuk produk hukum bisa berjalan dengan baik maka tujuan tersebut akan tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa peran media informasi hukum pada masa *covid – 19* di Fakultas Hukum Universitas Semarang adalah sebagai komunikator yang baik dari berbagai informasi hukum mengingat banyaknya produk hukum baru yang harus diketahui oleh masyarakat pada masa *covid – 19*, sehingga informasi hukum yang dipublikasikan dapat berkualitas, dapat menumbuhkan kesadaran pentingnya informasi hukum, dan dengan adanya media informasi ini juga mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi hukum. Adapun muara dari peranan tersebut adalah sebagai bentuk kontribusi Fakultas Hukum Universitas Semarang dalam meningkatkan kepatuhan dan ketertiban masyarakat melalui informasi hukum sehingga dapat menekan penyebaran *covid – 19*.

## **2. Kelemahan-Kelemahan dari Penggunaan Media Informasi Hukum pada Masa Covid 19 Di Fakultas Hukum Universitas Semarang**

Setiap kegiatan sudah pasti akan menimbulkan dampak negatif (kelemahan). Sama halnya dengan media informasi hukum pada masa *covid – 19* di Fakultas Hukum Universitas Semarang. Media informasi hukum tersebut memiliki tiga kelemahan, yaitu komitmen dari semua elemen di Fakultas Hukum Universitas Semarang, belum ada peraturan yang mendukung penggunaan media informasi hukum di Fakultas Hukum Universitas Semarang, dan belum banyak media sosial yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. Kelemahan tersebut akan menghambat media informasi hukum yang akan dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang, apabila tidak segera ditangani dengan baik. Untuk menangani kelemahan tersebut harus diketahui lebih jelas duduk permasalahannya.

Pertama, terkait dengan komitmen dari semua elemen di Fakultas Hukum Universitas Semarang. Apabila Fakultas Hukum Universitas Semarang tidak memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan Fakultas Hukum Universitas Semarang sebagai sarana penyampaian informasi hukum yang sifatnya independen, netral, dan profesional dengan melibatkan seluruh elemen Fakultas Hukum Universitas Semarang, maka media informasi hukum ini tidak akan terwujud, begitupun sebaliknya. Ada beberapa kendala yang dihadapi Fakultas Hukum Universitas Semarang berkaitan dengan masalah tersebut. Kendala tersebut, yaitu perubahan sistem pendidikan dan sistem kerja yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Semarang sebagai dampak dari pandemi sudah menyulitkan, apalagi ditambah dengan tugas menjadikan Fakultas Hukum Universitas Semarang sebagai media informasi hukum tanpa diimbangi dengan komitmen yang kuat tidak mungkin tugas tersebut akan berjalan sesuai yang harapan.

Kedua, terkait dengan belum ada peraturan yang mendukung penggunaan media informasi hukum di Fakultas Hukum Universitas Semarang. Berdasarkan hasil analisis penggunaan implementasi media informasi hukum baru menjadi gagasan dalam karya tulis ini sehingga belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan media informasi hukum di Fakultas Hukum Universitas Semarang. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung penggunaan media informasi hukum di Fakultas Hukum Universitas Semarang. Misalnya peraturan yang dapat menimbulkan hak serta kewajiban seluruh elemen Fakultas Hukum Universitas Semarang untuk melaksanakan strategi implementasi yang akan dijalankan. Adanya hak dan kewajiban tersebut juga merupakan bentuk penguatan komitmen.

Terakhir, yaitu mengenai belum banyak media sosial yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. Berdasarkan hasil penelusuran, media sosial yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang baru Instagram dan WhatsApp. Instagram yang di miliki oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang pun baru dibuat pada akhir bulan Juni 2020. Sedikitnya media sosial yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang juga merupakan sebuah kelemahan dalam penggunaan media informasi hukum karena strategi implementasi media informasi yang akan digunakan nantinya, yaitu media sosial.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kelemahan-kelemahan dari penggunaan media informasi hukum pada masa *covid – 19* di Fakultas Hukum Universitas Semarang antara lain, yaitu komitmen dari semua elemen di Fakultas Hukum Universitas Semarang, belum ada peraturan yang mendukung media informasi hukum di Fakultas Hukum Universitas Semarang, dan belum banyak media social yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang.

### **3. Media Informasi Hukum yang Tepat untuk Dipergunakan pada Masa Covid 19 Di Fakultas Hukum Universitas Semarang**

Implementasi bentuk media informasi hukum di Fakultas Hukum Universitas Semarang yang tepat adalah dengan menggunakan media sosial. Di katakan media informasi hukum yang tepat dengan analisa dari banyaknya pengguna media sosial di Indonesia, efektifitas dalam akses informasi, dan media yang paling murah dalam melakukan publikasi informasi. Cukup dengan fasilitas jaringan wifi yang tersedia di Fakultas Hukum Universitas Semarang tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli kuota, Fakultas Hukum Universitas Semarang sudah bisa menggunakan media sosial sebagai sarana atau implementasi media informasi hukum sehingga dapat dikatakan murah dan hemat. Selain itu, media sosial juga dikatakan sebagai media yang efektif untuk mengakses informasi karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang melakukan akses internet rata-rata perhari bisa mencapai 7 jam 47 menit, dengan minimal akses 1 jam dan maksimal akses 18 jam. Hal ini memberikan informasi bahwa aktivitas pengguna rata-rata media sosial hampir setara dengan 8 jam kerja (Rustiana, 2018: 25). Melihat data tersebut dan fakta bahwa penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial aktif mencapai 160 juta orang, maka dapat disimpulkan bahwa media informasi hukum yang dapat dipakai pada masa pandemi *covid – 19* adalah media sosial.

Melihat data tersebut, perlu adanya strategi implementasi yang dapat dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang pada masa *covid – 19*. Strategi tersebut adalah

membuat akun, *follow* dan posting ulang. Membuat akun berarti Fakultas Hukum Universitas Semarang terlebih dahulu harus membuat akun media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan WhatsApp. Setelah itu, mem-*Follownya* yang berarti bahwa semua elemen Fakultas Hukum Universitas Semarang baik itu mahasiswa, dosen, maupun karyawan wajib mem-*follow* semua akun yang sudah dibuat. Terakhir adalah posting ulang, artinya semua elemen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang sudah mem-*follow* akun tersebut memiliki kewajiban untuk posting ulang informasi hukum yang telah di posting oleh setiap akun media sosial yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang

Dalam strategi tersebut, pencapaian yang ingin diwujudkan adalah terserbarnya informasi hukum yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang secara meluas. Meluasnya informasi hukum dengan menggunakan strategi ini berdasarkan skema kalkulasi yang sudah diperhitungkan. Dalam perhitungan, yang menjadi contoh objeknya adalah akun instagram yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. Akun tersebut memiliki 230 *followers*, artinya ketika ada informasi hukum yang di posting oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang, akan ada 230 orang yang mengetahui informasi tersebut. Apabila dari 230 *followers* tersebut terdapat 50 akun yang mem-posting ulang dan rata-rata setiap akun memiliki memiliki 150 *followers*, maka jumlah total yang mengetahui informasi hukum dari Fakultas Hukum Universitas Semarang adalah sebanyak 7.750 orang.

Apabila di ambil contoh sample dengan objek akun Instagram Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterapkan strategi yang telah dijelaskan, maka penjelasannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah total seluruh elemen Fakultas Hukum Universitas Semarang adalah 1.252 orang dan semuanya wajib *follow* akun Instagram FH USM.
- b. Apabila Fakultas Hukum Universitas Semarang memposting suatu informasi hukum, maka 1.252 orang tersebut memiliki kewajiban untuk memposting ulang.
- c. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda, dalam prosesnya pasti ada beberapa orang yang tidak menjalankan kewajibannya. Dibuat paling sedikit 250 akun yang memposting ulang dengan rata-rata 100 *followers*.

Dari kalkulasi di atas, maka informasi hukum yang diposting oleh FH USM dapat dijangkau oleh 26.252 orang. Penggunaan strategi implementasi media informasi hukum pada masa pandemi covid 19 di Fakultas Hukum Universitas Semarang dapat dijalankan dengan baik dengan dukungan seluruh pihak, baik mahasiswa, dosen, maupun karyawan. Selain itu, dipilih strategi dengan penggunaan media sosial ini tidak terlepas dari fakta bahwa

mahasiswa Universitas Semarang yang menyumbang jumlah terbanyak dari elemen lain dan memiliki kecenderungan aktif memakai media sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan program *Paid Promote* yang diselenggarakan BEM Fakultas Hukum Universitas Semarang dalam suatu acara yang melibatkan mahasiswa non organisasi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Media informasi hukum yang tepat untuk dipergunakan pada masa *covid – 19* di Fakultas Hukum Universitas Semarang adalah media sosial, dengan analisi bahwa banyak pengguna media sosial di Indonesia, efektifitas dalam akses informasi, dan media yang paling murah dalam melakukan publikasi informasi. Dalam implementasinya digunakan strategi membuat akun sosial media seperti facebook, twitter, whatsapp. Kemudian seluruh elemen Fakultas Hukum mem *follow* akun yang dikelola oleh Fakultas Hukum dan memposting ulang informasi hukum yang telah di posting oleh akun media sosial Fakultas Hukum Universitas Semarang.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa peran media informasi hukum pada masa *covid – 19* di Fakultas Hukum Universitas Semarang adalah sebagai komunikator yang baik dari berbagai informasi hukum mengingat banyaknya produk hukum baru yang harus diketahui oleh masyarakat pada masa *covid – 19*, sehingga informasi hukum yang dipublikasikan dapat berkualitas, dapat menumbuhkan kesadaran pentingnya informasi hukum, dan dengan adanya media informasi ini juga mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi hukum. Adapun muara dari peranan tersebut adalah sebagai bentuk kontribusi Fakultas Hukum Universitas Semarang dalam meningkatkan kepatuhan dan ketertiban masyarakat melalui informasi hukum sehingga dapat menekan penyebaran *covid – 19*. Sementara itu, kelemahan-kelemahan dari penggunaan media informasi hukum pada masa *covid – 19* di Fakultas Hukum Universitas Semarang antara lain, yaitu komitmen dari semua elemen di Fakultas Hukum Universitas Semarang, belum ada peraturan yang mendukung media informasi hukum di Fakultas Hukum Universitas Semarang, dan belum banyak media sosial yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. Terakhir terkait dengan media informasi hukum yang tepat untuk dipergunakan pada masa *covid – 19* di Fakultas Hukum Universitas Semarang, yaitu media sosial, dengan analisis bahwa banyak pengguna media sosial di Indonesia, efektifitas dalam akses informasi, dan media yang paling murah dalam melakukan publikasi informasi. Dalam implementasinya digunakan strategi membuat akun *social media* seperti facebook, twitter,

whatshapp. Kemudian seluruh elemen Fakultas Hukum wajib mem *follow* akun yang dikelola oleh Fakultas Hukum dan memposting ulang informasi hukum yang telah di posting oleh akun media sosial Fakultas Hukum Universitas Semarang.

### **Daftar Pustaka**

Kahmad, D. 2000. *Metode Penelitian*. CV Pustaka Setia. Bandung.

Savitri, A.R.M.I. 2020. Implementasi Pendaftaran Penduduk dengan Sistem Online sebagai Upaya Tertib Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak. *Proposal Penelitian*. Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Wardani, L.S. 2019. Penerapan Asas Fiksi Hukum bagi Masyarakat Awam Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Judi Bola di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri), *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Tulungagung.

Cnbcindonesia.com. 2020. Ironi Kasus Corona RI Melesat 70% saat Transisi New Normal. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200623170610-4-167467/ironi-kasus-corona-ri-melesat-70-saat-transisi-new-normal>,. 23 Juli 2020.

Suara.com. 2020. Sebulan Pandemi Corona Pemerintah Sudah Mengeluarkan 5 Peraturan, <https://www.suara.com/news/2020/04/07/213123/sebulan-pandemi-corona-pemerintah-sudah-keluarkan-5-aturan>. 3 Agustus 2020.

Liputan6.com. 2020. Jaksa Agung Terbitkan 12 Produk Hukum Terkait Corona Covid 19. <https://www.liputan6.com/news/read/4219159/jaksa-agung-terbitkan-12-produk-hukum-terkait-corona-covid-19>. 23 Juli 2020.